



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JB

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama (gono gini) antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Semarang xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Nurdiana, S.H., Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kembangan Selatan Kembangan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 77/SK/2023/PAJB tanggal 31 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JB., tanggal 6 Februari 2023, telah mengajukan hal-hal gugatan harta bersama dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Juni 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang;
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di xxx;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 xxx;
 - 3.2 xxx
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 1737/Pdt.G/2022/PA.Tng pada tanggal 05 September 2022, dengan akta cerai Nomor : 2014/AC/2022/PA.Tng tertanggal 27 September 2022;
5. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono gini) sebagai berikut :

Harta tidak Begerak :

- 5.1 Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 642/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhardi Hadi Santoso, S.H., tertanggal 04 Oktober 2022, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kios Al Kitab Peci milik Pak Xxx
Sebelah Selatan	: Kios Pakaian milik Ibu Xxx
Sebelah Timur	: Kios Pakaian milik Hj. Xxx
Sebelah Barat	: Kios Pakaian milik Ibu Xxx
- 5.2 Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 8/2022 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Surdjono Arham,

hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



S.H., M.Kn., tertanggal 24 Pebruari 2022 dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12650 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Barat : Kios Kosong milik Pasar

5.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik dr. Xxx
Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kontrakan
Sebelah Barat : Gor Bulutangkis

5.4 Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2870 ats nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Toko
Sebelah Timur : Rumah
Sebelah Barat : Toko

Keseluruhannya adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat, yang harus dibagi secara natura oleh Tergugat, apabila Tergugat tidak menjalankannya maka harta bersama (gono gini) tersebut akan dilelang dimuka umum melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat.

6. Bahwa, Penggugat telah menyampaikan rencana penyelesaian pembagian harta bersama ini kepada Tergugat secara musyawarah kekeluargaan

hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



namun Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak pernah menanggapi dan cenderung menghindar dari Penggugat;

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama antara suami dan istri tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Dan sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natural, dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;
8. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan benda-benda yang termasuk harta peninggalan belum terbagi mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) atas objek-objek harta bersama (*gono gini*) dalam perkara ini;
9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* dan Penggugat khawatir sebelum perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat terkait objek-objek harta bersama *a quo* dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat maka mohon kiranya diletakkan sita marital atas harta-harta bersama dalam perkara ini;
10. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar

hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Tergugat bila lalai dalam menjalankan atau melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);

11. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan sebenar-benarnya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak, memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (*decente*) terhadap harta bersama (gono gini) sebagai berikut :

Harta tidak Begerak :

- 1.1 Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 642/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhardi Hadi Santoso, S.H., tertanggal 04 Oktober 2022, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kios Al Kitab Peci milik Pak Xxx
Sebelah Selatan	: Kios Pakaian milik Ibu Xxx
Sebelah Timur	: Kios Pakaian milik Hj. Xxx
Sebelah Barat	: Kios Pakaian milik Ibu Xxx

- 1.2 Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 8/2022 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Surdjono Arham, S.H., M.Kn., tertanggal 24 Pebruari 2022 dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12650 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Sebelah Utara : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Barat : Kios Kosong milik Pasar

1.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik dr. Xxx
Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kontrakan
Sebelah Barat : Gor Bulutangkis

1.4 Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2870 ats nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Toko
Sebelah Timur : Rumah
Sebelah Barat : Toko

2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk diletakkan sita marital atas harta bersama (gono gini) sebagai berikut :

Harta tidak Begerak :

2.1 Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 642/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhardi Hadi Santoso, S.H., tertanggal 04 Oktober 2022, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Al Kitab Peci milik Pak Xxx
Sebelah Selatan : Kios Pakaian milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kios Pakaian milik Hj. Xxx
Sebelah Barat : Kios Pakaian milik Ibu Xxx

hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



2.2 Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 8/2022 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Surdjono Arham, S.H., M.Kn., tertanggal 24 Pebruari 2022 dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12650 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Barat : Kios Kosong milik Pasar

2.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik dr. Xxx
Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kontrakan
Sebelah Barat : Gor Bulutangkis

2.4 Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2870 ats nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Toko
Sebelah Timur : Rumah
Sebelah Barat : Toko

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum harta berupa :
Harta tidak Begerak :

hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



2.1 Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 642/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhardi Hadi Santoso, S.H., tertanggal 04 Oktober 2022, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Al Kitab Peci milik Pak Xxx
Sebelah Selatan : Kios Pakaian milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kios Pakaian milik Hj. Xxx
Sebelah Barat : Kios Pakaian milik Ibu Xxx

2.2 Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 8/2022 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Surdjono Arham, S.H., M.Kn., tertanggal 24 Pebruari 2022 dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12650 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Barat : Kios Kosong milik Pasar

2.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik dr. Xxx
Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kontrakan
Sebelah Barat : Gor Bulutangkis

2.4 Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2870 ats nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Toko
Sebelah Timur : Rumah
Sebelah Barat : Toko

Adalah sebagai harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (Xxx bin Basri);

3. Menyatakan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini);
4. Menghukum Tergugat (Xxx bin Basri) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut kepada Penggugat (xxx) secara sukarela atau jika tidak dengan sukarela akan dilaksanakan secara lelang dimuka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat (xxx) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat (Xxx bin Basri);
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas objek harta bersama (gono gini) dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat (Xxx bin Basri) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai menjalankan atau melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);
8. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara a quo ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dilanjutkan melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi wajib telah dilaksanakan dengan Mediator Dr. Sulhan, S. Pd, S.H., M. Si, M.Kn , laporan mediasi tanggal 27 Februari 2023 namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Maret 2023 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang tetap dipertahankannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut :

- Benar, dalil-dalil pada point 1 sampai dengan 4 benar;
- Pada point 5.1 benar, dibeli kurang lebih 1 tahun lalu, dalam bentuk Kios yang berada didalam pasar Semanan, dibeli dengan cash tetapi Tergugat lupa dengan harga belinya, surat dalam bentuk Sertifikat, karena dalam proses balik nama Pengugat, jadi Sertifikat tersebut masih berada di Notaris (proses BPN),
- point 5.2 benar, dalam bentuk Kios yang berada didalam Pasar, Sertifikat ada pada Tergugat,
- point 5.3 benar, dalam bentuk Kios didalam Pasar, Sertifikat saat ini ada di Bank guna meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ,
- point 5.4 benar, Sertifikat saat ini ada di Bank BRI, sebelumnya dipegang oleh Penggugat;

Tergugat tidak mau di bagi dua, karena Tergugat keberatan dikatakan Harta Bersama, karena dihasilkan dari uang sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki usaha sendiri;

Pada akhirnya Tergugat mau berdamai, asalkan dengan musyawarah;

hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2023, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa, pada dasarnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatanPenggugat semula;
2. Bahwa, Penggugat tidak akan menanggapi jawaban Tergugat secara rinci, karena pada faktanya didalam persidangan Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan telah membenarkan bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat didalam gugatannya terkait objek a quo, dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Bahwa, Penggugat hanya memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menetapkan objek a quo sebagai harta bersama dan Penggugat hanya meminta apa yang menjadi hak bagian Penggugat; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
 2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:xxx atas nama xxx, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx, atas nama xxx, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2014/AC/2022/PA.Tng atas nama xxx dengan Xxx, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx dengan atas nama kepala keluarga Xxx, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 4 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, yang telah diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx tertanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 24 Februari 2022, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 24 Februari 2022, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Xxx, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx, telah bermaterai

hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama xxx, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui oleh Tergugat, diberi tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf;

SAKSI-SAKSI :

- 1 xxx, Agama Islam, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx;

selanjutnya setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, Saksi menyatakan akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain adalah yang sebenarnya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama mereka selama pernikahan, yaitu
- Sepengetahuan saksi ada 4 (empat) objek harta Penggugat dan Tergugat yaitu Kios 32m di daerah Semanan, 10m di daerah Semanan, 97m di daerah Cipondoh dan 72m di daerah Serang;
- Saksi belum pernah melihat surat-surat nya;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut setahu saksi ada yang sudah lunas cicilannya dan ada sedang dijadikan jaminan hutang di Bank yaitu objek perkara 5.3
- Bahwa tanah dan rumah di Cipondoh di tempati oleh Penggugat (objek perkara 5.3)
- Bahwa tanah dan kios dijadikan tempat usaha jualan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta mereka yang lain ;

2. xxx , Agama Islam, Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx;

selanjutnya setelah saksi tersebut menerangkan tanpa diambil sumpah, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama mereka selama pernikahan, yaitu
- Sepengetahuan saksi ada 4 (empat) objek harta Penggugat dan Tergugat yaitu Kios 32m di daerah Semanan, 10m di daerah Semanan, 97m di daerah Cipondoh dan 72m di daerah Serang;
- Saksi belum pernah melihat surat-surat nya;
- Bahwa objek perkara 5.3 sedang dijadikan jaminan hutang di Bank;
- Bahwa tanah dan rumah di Cipondoh di tempati oleh Penggugat;
- Bahwa tanah dan kios dijadikan tempat usaha jualan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta mereka yang lain ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas bukti -bukti surat maupun saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti -bukti surat maupun saksi dalam perkara ini

Bahwa Majelis Hakim sudah melaksanakan sidang ditempat (decente) Pengadilan Agama Jakarta Barat, 26 Mei 2023 Pengadilan Agama Tangerang, 24 Mei 2023 dan Pengadilan Agama Serang 24 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yaitu tetap dengan guatannya;:

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap dengan jawabannya;:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dr. Sulhan, S. Pd, S.H., M. Si, M. Kn tanggal 27 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, disebutkan bahwa penyelesaian Sengketa Harta Bersama merupakan wewenang Pengadilan Agama, dimana objek sengketa berada didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, serta telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" selanjutnya dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/Sip/1953 tanggal 19 Pebruari 1956 merumuskan "Harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri";

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 5 September 2022 dengan akta cerai nomor 1737/AC/2022/PA.Tng, bahwa selama perkawinan mereka telah diperoleh harta harta bersama yaitu :

hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



1. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 642/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhardi Hadi Santoso, S.H., tertanggal 04 Oktober 2022, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Al Kitab Peci milik Pak Xxx
Sebelah Selatan : Kios Pakaian milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kios Pakaian milik Hj. Xxx
Sebelah Barat : Kios Pakaian milik Ibu Xxx

2. Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 8/2022 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Surdjono Arham, S.H., M.Kn., tertanggal 24 Pebruari 2022 dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12650 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Barat : Kios Kosong milik Pasar

3. Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik dr. Xxx
Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kontrakan
Sebelah Barat : Gor Bulutangkis

4. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2870 ats nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Toko
Sebelah Timur : Rumah
Sebelah Barat : Toko

yang mana terhadap harta tersebut hingga kini menurut Penggugat belum di bagi sesuai hukum, oleh karenanya Penggugat memohon terhadap harta aquo di bagi secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat,;

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat tetapi terhadap objek perkara surat gugatan 5.2 yaitu Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan kios dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) dan 5.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) sertifikatnya sedang dijaminkan di Bank;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dibenarkan oleh Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai P-10, kecuali bukti P.6 dan P.8 tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut

- Bukti P.1 sampai P.4, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 5 September 2022,

hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5, P.6, P.7, P.9 dan P10, terbukti bahwa objek perkara dalam gugatan angka 5.1, 5.4 dikuasai oleh Penggugat ,
- Bukti P.6 dan P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dijadikan jaminan di Bank BRI dan Bank BNI,

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama : **xxx** (kakak Penggugat), **xxx** (kakak Penggugat) keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa saksi pertama dan kedua secara khusus memberikan keterangan tentang harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023 untuk wilayah Pengadilan Agama Tangerang dan Serang dan tanggal 26 Mei 2023 untuk wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dihadiri kedua belah pihak, diperoleh fakta bahwa objek berupa tanah dan rumah tempat tinggal tersebut ada dan sesuai dengan bukti surat bertanda P.5 P.6, P.7 dan P.8, sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 5 September 2022 dengan akta cerai nomor 2843/AC/2019/PA.Tgrs dan selama perkawinan mereka telah diperoleh harta bersama yaitu :

1. Sebidang tanah diatasnya terdapat 4 (empat) pintu bangunan kios dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx,

hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 12687 atas nama Susanti ,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Al Kitab Peci milik Pak Xxx
Sebelah Selatan : Kios Pakaian milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kios Pakaian milik Hj. Xxx
Sebelah Barat : Kios Pakaian milik Ibu Xxx

2. Sebidang tanah di atasnya terdapat kios bangunan dengan luas 10m²
(sepuluh meter persegi) yang terletak di Xxx, sebagaimana Akta Jual
Beli Nomor 8/2022 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta
Tanah Surdjono Arham, S.H., M.Kn., tertanggal 24 Pebruari 2022 dan
berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12650 atas nama Xxx, dengan
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Selatan : Kios Kosong milik Pasar
Sebelah Barat : Kios Kosong milik Pasar

3. Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter
persegi) yang terletak di Xxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor
311 atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik dr. Xxx
Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Xxx
Sebelah Timur : Kontrakan
Sebelah Barat : Gor Bulutangkis

4. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu
dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx,
berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2870 ats nama Xxx, dengan
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Toko
Sebelah Timur : Rumah
Sebelah Barat : Toko

hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan yaitu berdasarkan jawaban Tergugat dan Replik Penggugat bahwa objek perkara surat gugatan 5.2 yaitu Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah kios bangunan dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) dan objek perkara surat gugatan 5.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi), sertifikatnya sedang dijaminkan di Bank BRI dan BNI maka tidak lagi menjadi milik sempurna Penggugat dengan Tergugat karena masih dalam kedudukan hak tanggungan pada Bank BRI dan Bank BNI tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa harta berupa objek perkara surat gugatan 5.2 yaitu Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) dan objek perkara surat gugatan 5.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) saat ini sudah menjadi jaminan kredit, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan yaitu berdasarkan jawaban Tergugat dan Replik Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat bahwa objek perkara surat gugatan 5.1 Sebidang tanah diatasnya terdapat 4 (empat) pintu bangunan kios dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) dan objek perkara surat gugatan 5.4 Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) terbukti bahwa tanah/bangunan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan terbukti, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama (*gono-gini*) dan sesuai Pasal 97

hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Kompilasi Hukum Islam, kepada kedua belah pihak masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama dan pembagiannya tersebut, maka terhadap objek harta-harta benda yang saat ini dikuasai oleh penggugat maupun Tergugat, sudah sepatutnya kepada penggugat maupun Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut sesuai porsi yang telah ditetapkan secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dijual dengan cara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi 2 (dua) sesuai persentasenya yaitu 50 % (lima puluh persen) bagian Penggugat dan 50% (lima puluh persen) bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 agar dilaksanakn sita jaminan, oleh karena objek perkara gugatan Penggugat dikuasai oleh Penggugat, maka hal itu menjadikan tuntutan tidak relevan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (enam) berkaitan dengan pelaksanaan putusan, terikat pada beberapa ketentuan hukum acara perdata dan hukum Islam, antara lain mengenai adanya masa kekuatan hukum putusan maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, Bahwa perihal tuntutan provisi pelaksanaan pemeriksaan setempat (decente) karena sudah dilaksanakan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap keterlambatan Tergugat menyerahkan setengah dari harta bersama, terhitung sejak putusan perkara a-quo mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena objek gugatan Penggugat perkara dikuasai oleh Penggugat, maka hal itu menjadikan tuntutan tidak relevan dan sepatutnya ditolak;

hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya meminta uang sewa objek perkara 5.2, oleh karena uang sewa tidak termasuk dalam gugatan Penggugat maka sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Harta Bersama termasuk dalam lingkup bidang pekawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa :

2.1 Sebidang tanah diatasnya terdapat 4 (empat) pintu bangunan kios dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kios Al Kitab Peci milik Pak Xxx
Sebelah Selatan	: Kios Pakaian milik Ibu Xxx
Sebelah Timur	: Kios Pakaian milik Hj. Xxx
Sebelah Barat	: Kios Pakaian milik Ibu Xxx

2.2 Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan utama cikande permai
Sebelah Selatan	: Toko makanan
Sebelah Timur	: Rumah/perumahan cikande permai
Sebelah Barat	: Toko buah

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) sesuai dengan bagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menyatakan objek perkara Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan kios dengan luas 10m² (sepuluh meter persegi) tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);
7. Menyatakan objek perkara Sebidang tanah kosong dengan luas 97m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Soleman, MH. dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Soleman, MH..

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 435.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Decente	: Rp. 5.065.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 5.635.000,-

(lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.JBs